



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak
(Alm) EFENDI;
Tempat Lahir : Baweng;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Baweng Ds. Lamoanak Kec. Menjalin Kab.
Landak / Ds. Salatiga Kec. Mandor Kab. Landak;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON;
Tempat Lahir : Serimbu;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / tahun 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Salore Dsn. Raba, Ds. Raba Kec. Menjalin Kab.
Landak;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III:

Nama Lengkap : PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI;
Tempat Lahir : Tengkuning;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Tengkuning Ds. Sepahat Kec. Menjalin
Kab. Landak;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : JULIUS DARMAN SUITO als PARDI anak
ANDREAS LOPIN;
Tempat Lahir : Sepahat;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Tengking Ds Sepahat Kec Menjalin, Kab
Landak;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa V:

Nama Lengkap : SURYANTO Als UTOH Anak ASOT;
Tempat Lahir : Sabauk;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Baweng, Ds. Baweng, Kec. Menjalin Kab.
Landak;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa VI:

Nama Lengkap : SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK
Anak (Alm) AGUS;
Tempat Lahir : Baweng;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Baweng Rt.002 Rw.000 Ds. Lamuanak Kec.
Menjalin Kab. Landak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Nopember 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23

Januari 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018;

5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. DWI JOKO PRIHANTO, S.H., M.H., M.Th dan Sdr. SELVERIUS SINOOR, S.H., M.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum DWI JOKO PRIHANTO, S.H., M.H., M.Th, CIL & Rekan, Alamat Jl. 28 Oktober, Komplek Pemda RT. 02 RW. 024 (75M dari pintu gerbang Komplek Pemda) Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 8/Pen.Pid/2018/PN.Nba tanggal 22 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 8/Pen.Pid/2018/PN.Nba tanggal 22 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
- Penetapan Nomor 8/Pen.Pid/2018/PN.Nba tanggal 12 Maret 2018 tentang Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 8/Pen.Pid/2018/PN.Nba tanggal 27 Maret 2018 tentang Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, saksi Verbalisan, Ahli dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI**, terdakwa II. **DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON**. Terdakwa III. **PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI** terdakwa IV. **JULIUS DARMAN SUITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN**, terdakwa V. **SURYANTO Als UTOH Anak ASOT** dan terdakwa VI. **SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS** bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana diuraikan dalam pidana dalam **Pasal 158 Undang – Undang RI. No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** Jo pasal **55 Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

terdakwa I. **EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI**,
terdakwa II. **DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON**. Terdakwa III.
PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI terdakwa IV. **UTOMO ANDRIANUS Als**
TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, terdakwa V. **SURYANTO Als UTOH Anak**
ASOT dan terdakwa VI. **JULIUS DARMAN SUITO als PARDI anak ANDREAS**
LOPIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan
dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan
sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin dompeng merk TIANLI.
- 1 (satu) unit mesin dompeng merk WUJIN.
- 1 (Satu) unit POM sedot ukuran 5 Inci.
- Selang Lipat dengan Panjang 20 Meter.
- Selang Spiral Panjang 3 Meter.
- 1 (satu) Batang Paralon ukuran 5 Inci.
- 2 (Dua) lembar kain kian.
- 1 (Satu) Dirigen Minyak Solar.
- 1 (Satu) buah Drum Plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa
tanggal 5 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan:

PRIMAIR:

1. Menyatakan Terdakwa Sdr. EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, Sdr. DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, Sdr. PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, Sdr. JULIUS DARMAN SUITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN, Sdr. SURYANTO Als UTOH Anak ASOT, Sdr. SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, TIDAK TERBUKTI secara sah melakukan tindak pidana Pasal 158 Undang-Undang RI. No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 6 Juni 2018 yang pada pokoknya mengeyampingkan Pledoi Penasihat Hukum dan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan/Duplik Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI**, terdakwa II. **DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON**. Terdakwa III. **PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI** terdakwa IV. **JULIUS DARMAN SUIITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN**, terdakwa V. **SURYANTO Als UTOH Anak ASOT** dan terdakwa VI. **SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS** pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 di lokasi Penghijauan Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wib terdakwa I. **EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI**, terdakwa II. **DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON**. Terdakwa III. **PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI** terdakwa IV. **JULIUS DARMAN SUIITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN**, terdakwa V. **SURYANTO Als UTOH Anak ASOT** dan terdakwa VI. **SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS** melakukan usaha penambangan emas tanpa izin di lokasi Penghijauan Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak dengan cara Pertama – tama memasang mesin di

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sebelumnya memang sudah ada, setelah itu memasang kain setelah semua terpasang mesin dihidupkan kemudian selang diarahkan dalam lubang kemudian tanah yang berada dalam lubang tersebut disedor di alirkan ke dalam kain setelah selesai mesin dimatikan kemudian kain kain di bersihkan di dalam drum yang sudah dibelah setelah itu tanah yang berasal dari kain kain tersebut di bersihkan kembali menggunakan dulang untuk mendapatkan emas yang di cari, Awalnya mesin dihidupkan, setelah itu melakukan penyedotan pasir yang ada didalam lubang untuk dinaikan kedalam kain kian (penyaring), setelah selesai menyedot pasir mesin dimatikan, kemudian kain penyaring dikumpulkan dan dibersihkan kedalam drum yang sudah dibelah, kemudian didulang untuk memisahkan emas dari pasirnya, setelah emas bersih kemudian dibekukan dengan menggunakan mercury (air raksa), kemudian emas mentah tersebut dipanggang untuk memisahkan emas dari air raksanya, setelah selesai dipanggang emas tersebut siap untuk dijual kepada penampung emas.

Bahwa dalam melakukan melakukan usaha penambangan emas tanpa izin menggunakan alat berupa : 1 unit mesin dompeng, 1 buah Pom sedot, Paralon ukuran 5 Inc, selang spiral, slang Tembak, selang lipat, kain kian, Drum Plastik untuk pelampung, dulang plastik, drum plastik yang sudah dibelah, dan terpal.

Bahwa peran terdakwa II. **DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON** sebagai orang yang menghidupkan mesin setelah menghidupkan mesin terdakwa II memegang selang semprot, bersama – sama dengan terdakwa I. **EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI** , Terdakwa III. **PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI** , terdakwa IV. **JULIUS DARMAN SUITO als PARDI** terdakwa V. **SURYANTO Als UTOH**, Sdr SUPRI dan satu orang lagi yang saya tidak mengetahui namanya sedangkan Sdr GUREK berperan sebagai penjaga mesin sekaligus mekanik kemudian setelah selesai melakukan aktifitas penambangan yang bertugas membersihkan kain kian tersangka dengan terdakwa V. **SURYANTO Als UTOH** sedangkan yang mendulang atau yang memisahkan lumpur dari emasnya adalah terdakwa VI. **SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO**.

Bahwa Pekerjaan tambang emas tersebut bekerja mulai dari jam 07.00 wib sampai jam 17.00 wib. terdakwa II. **DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON**. Terdakwa III. **PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI** terdakwa IV. **JULIUS DARMAN SUITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN**, terdakwa V. **SURYANTO Als UTOH Anak ASOT** dan terdakwa VI. **SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS** mendapatkan upah sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu). dan pembagian hasil dengan terdakwa I. **EPODIUS Als EPO** 7 (tujuh) 3 (tiga), dalam artinya seandainya mendapatkan hasil 5 (gram) dengan pembagian 900 (sembilan ratus) mili dengan kami dan 4 (empat) gram 100 (seratus) mili.

Bahwa emas termasuk dalam golongan mineral logam dan terdakwa I. **EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI**, terdakwa II. **DONO**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

als **PAK BELA Anak (Alm) ANYON**. Terdakwa III. **PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI** terdakwa IV. **JULIUS DARMAN SUITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN**, terdakwa V. **SURYANTO Als UTOH Anak ASOT** dan terdakwa VI. **SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS** telah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan

Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa I. **EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI**, terdakwa II. **DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON**. Terdakwa III. **PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI** terdakwa IV. **JULIUS DARMAN SUITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN**, terdakwa V. **SURYANTO Als UTOH Anak ASOT** dan terdakwa VI. **SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS** selama melakukan penambangan emas, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari yang pihak yang berwenang, baik izin usaha pertambangan (IUP), izin Pertambangan Rakyat (IPR) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Perbuatan terdakwa I. **EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI**, terdakwa II. **DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON**. Terdakwa III. **PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI** terdakwa IV. **JULIUS DARMAN SUITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN**, terdakwa V. **SURYANTO Als UTOH Anak ASOT** dan terdakwa VI. **SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 158 Undang – Undang RI. No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara** Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SUPARJA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pelaksanaan kegiatan Penertiban PETI;
- Bahwa saksi melakukan penertiban PETI dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib di Lokasi penghijaun Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab Landak;
- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan Penertiban PETI bersama-sama dengan **BRIPTU DIDIK ARYANTO** dan **BRIPTU RIO ANGGRIAWAN** dan anggota lainnya.
- Bahwa hasil yang didapat dari kegiatan Penertiban PETI tersebut adalah menemukan pekerja tambang dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang saksi lakukan adalah mengamankan pekerja

tambang dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan;

- Bahwa menurut para pekerja yang kami amankan bahwa Pemilik alat penambangan atau mesin adalah sdr TRIWANTO Als APO yang beralamat di Ds. Salatiga Kec. Mandor Kab Landak;

- Bahwa pekerja penambang emas yang diamankan adalah para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik alat penambangan tersebut adalah sdr TRIWANTO Als APO dan pekerja Penambangan tersebut adalah Sdra EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, Sdra SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, Sdra DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, Sdra PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, Sdra JULIUS DARMAN SUIITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN dan Sdra SURYANTO Als UTOH Anak ASOT setelah dilakukan interogasi dan mendata nama para pekerja penambangan;

- Bahwa Alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan adalah berupa 2 (dua) unit mesin dompeng, paralon, kain kian, drum, dulang, dan Pom penyedot;

- Bahwa pada saat melakukan kegiatan Penertiban PETI pekerja Penambangan tersebut adalah para Terdakwa yaitu Sdra EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, Sdra SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, Sdra DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, Sdra PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, Sdra JULIUS DARMAN SUIITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN dan Sdra SURYANTO Als UTOH Anak ASOT, mesin dompeng dalam keadaan hidup, dimana pada saat itu para Terdakwa tidak berada ditempat tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan kemudian dikumpulkan oleh di tempat tersebut;

- Bahwa sebab saksi mengamankan pekerja penambangan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan tersebut dikarenakan kegiatan pekerjaan penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan para Terdakwa sedang tidak berada di tempat kejadian dan tidak ada melakukan kegiatan/aktifitas pertambangan dan menyangkal ada melakukan kegiatan pertambangan di lokasi penangkapan tersebut, kecuali Terdakwa **JULIUS DARMAN SUIITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN**, menyatakan sebelumnya ada melakukan kegiatan pertambangan di lokasi penangkapan;

2. Saksi **RIO ANGRIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pelaksanaan kegiatan Penertiban PETI.

- Bahwa saksi melakukan penertiban PETI dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib di Lokasi penghijaun Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab Landak.
- Bahwa melaksanakan kegiatan Penertiban PETI bersama-sama dengan **BRIPTU DIDIK ARYANTO** dan anggota lainnya.
- Bahwa hasil yang didapat dari kegiatan Penertiban PETI tersebut adalah menemukan pekerja tambang dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan
- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan adalah mengamankan pekerja tambang dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan.
- Bahwa menurut para pekerja yang kami amankan bahwa Pemilik alat penambangan atau mesin adalah sdr **TRIWANTO Als APO** yang beralamat di Ds. Salatiga Kec. Mandor Kab Landak.
- Bahwa pekerja penambang emas yang diamankan adalah para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik alat penambangan tersebut adalah sdr TRIWANTO Als APO dan pekerja Penambangan tersebut adalah Sdra EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, Sdra SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, Sdra DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, Sdra PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, Sdra JULIUS DARMAN SUITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN dan Sdra SURYANTO Als UTOH Anak ASOT setelah dilakukan introgasi dan mendata nama para pekerja penambangan;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan adalah berupa 2 (dua) unit mesin dompeng, paralon, kain kian, drum, dulang, dan Pom penyedot;
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan Penertiban PETI pekerja Penambangan tersebut adalah para Terdakwa yaitu Sdra EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, Sdra SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, Sdra DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, Sdra PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, Sdra JULIUS DARMAN SUITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN dan Sdra SURYANTO Als UTOH Anak ASOT, mesin dompeng dalam keadaan hidup, dimana pada saat itu para Terdakwa tidak berada ditempat tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan kemudian dikumpulkan oleh di tempat tersebut;
- Bahwa saksi mengamankan pekerja penambangan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan tersebut dikarenakan kegiatan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tersebut tidak dilengkapi dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan para Terdakwa sedang tidak berada di tempat kejadian dan tidak ada melakukan kegiatan/aktivitas pertambangan dan menyangkal ada melakukan kegiatan pertambangan di lokasi penangkapan tersebut, kecuali Terdakwa **JULIUS DARMAN SUITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN**, menyatakan sebelumnya ada melakukan kegiatan pertambangan di lokasi penangkapan;

3. Saksi DIDIK ARYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pelaksanaan kegiatan Penertiban PETI;
- Bahwa saksi melakukan penertiban PETI dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib di Lokasi penghijaun Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab Landak;
- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan Penertiban PETI bersama-sama dengan **AIPTU SUPARJA** dan **BRIPTURIO ANGGRIAWAN** dan anggota lainnya;
- Bahwa hasil yang didapat dari kegiatan Penertiban PETI tersebut adalah menemukan pekerja tambang dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan;
- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan adalah mengamankan pekerja tambang dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan;
- Bahwa menurut para pekerja yang kami amankan bahwa Pemilik alat penambangan atau mesin adalah sdr **TRIWANTO Als APO** yang beralamat di Ds. Salatiga Kec. Mandor Kab Landak;
- Bahwa pekerja penambang emas yang diamankan adalah para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik alat penambangan tersebut adalah sdr **TRIWANTO Als APO** dan pekerja Penambangan tersebut adalah Sdra **EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI**, Sdra **SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS**, Sdra **DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON**, Sdra **PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI**, Sdra **JULIUS DARMAN SUITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN** dan Sdra **SURYANTO Als UTOH Anak ASOT** setelah dilakukan interogasi dan mendata nama para pekerja penambangan;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan adalah berupa 2 (dua) unit mesin dompeng, paralon, kain kian, drum, dulang, dan Pom penyedot;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat melakukan kegiatan Penertiban PETI pekerja Penambangan tersebut adalah para Terdakwa yaitu Sdra EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, Sdra SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, Sdra DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, Sdra PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, Sdra JULIUS DARMAN SUIITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN dan Sdra SURYANTO Als UTOH Anak ASOT, mesin dompeng dalam keadaan hidup, dimana pada saat itu para Terdakwa tidak berada ditempat tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan kemudian dikumpulkan oleh di tempat tersebut;

- Bahwa saksi mengamankan pekerja penambangan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan tersebut dikarenakan kegiatan pekerjaan penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan para Terdakwa sedang tidak berada di tempat kejadian dan tidak ada melakukan kegiatan/aktifitas pertambangan dan menyangkal ada melakukan kegiatan pertambangan di lokasi penangkapan tersebut, kecuali Terdakwa **JULIUS DARMAN SUIITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN**, menyatakan sebelumnya ada melakukan kegiatan pertambangan di lokasi penangkapan;

4. Saksi TRIWANTO Als APO'G Anak (Alm) APUN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa EPODIUS Als EPO Als PAK GUNDALENG, terdakwa PIRMANTO Als ITAM, SURYANTO Als UTOH, terdakwa SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK, tersangka DONO Als PAK BELA, dan terdakwa JULIUS DARMANTO SUIITO Als PARDI ada melakukan kegiatan kerja tambang di daerah Penghijauan Ds. Mandor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak lokasi kerja tambang;
- Bahwa diantara para Terdakwa, saksi hanya mengenal terdakwa EPODIUS Als EPO Als PAK GUNDALENG, terdakwa SUTOMO, terdakwa SURYANTO Als UTOH;
- Bahwa terdakwa EPODIUS Als EPO Als PAK GUNDALENG, adalah abang ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah kerja tambang didaerah penghijauan Ds. Mandor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa EPODIUS Als EPO Als PAK GUNDALENG, terdakwa PIRMANTO Als ITAM, terdakwa SURYANTO Als UTOH, terdakwa SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK, tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Landak dan tersangka JULIUS DARMANTO SUI TO Als PARDI

ada melakukan kegiatan kerja tambang di daerah Penghijauan Ds. Mandor;

- Bahwa saksi tidak pernah kerja tambang di lokasi lainya juga;
- Bahwa selama ini saksi hanya bekerja bertani dan berkebun saja;
- Bahwa Saksi tinggal di mandor sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak ada rumah di mandor tapi di menjalin;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa EPODIUS Als EPO Als PAK GUNDALENG adalah abang ipar saksi dikarenakan istri saksi adalah adik kandung terdakwa EPODIUS Als EPO Als PAK GUNDALENG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses kerja tambang dan alat-alat apa saja yang digunakan untuk kerja tambang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 sekira jam 11.00 wib pada saat dilakukan penertiban kegiatan pertambangan di lokasi penghijauan Ds. Mandor, pada saat itu saksi berada di rumah saksi di Dsn. Salatiga Ds. Salatiga Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat-alat apa saja yang digunakan oleh terdakwa EPODIUS Als EPO Als PAK GUNDALENG, terdakwa PIRMANTO Als ITAM, terdakwa SURYANTO Als UTOH, terdakwa SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK, terdakwa DONO Als PAK BELA, dan terdakwa JULIUS DARMANTO SUI TO Als PARDI untuk menambang emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat-alat yang digunakan oleh terdakwa EPODIUS Als EPO Als PAK GUNDALENG, terdakwa PIRMANTO Als ITAM, terdakwa SURYANTO Als UTOH, terdakwa SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK, terdakwa DONO Als PAK BELA, dan terdakwa JULIUS DARMANTO SUI TO Als PARDI untuk menambang emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hasil tambang yang didapat oleh terdakwa EPODIUS Als EPO Als PAK GUNDALENG, terdakwa PIRMANTO Als ITAM, terdakwa SURYANTO Als UTOH, terdakwa SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK, terdakwa DONO Als PAK BELA, dan terdakwa JULIUS DARMANTO SUI TO Als PARDI;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Ahli yaitu ANDI, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebelumnya ahli sudah pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di Bidang Pertambangan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Analis Teknis Pertambangan Dirjen Minerba

Provinsi Kalimantan Barat adalah melakukan aspek sebagai berikut:

- Menganalisa Teknis penambangan mineral dan batubara;
- Melakukan kajian kelayakan teknis penambangan;
- Bahwa Badan Usaha, Koperasi ataupun Persorangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan apa bila pelaku usaha penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan melakukan usaha pertambangan karena melanggar Undang – Undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari usaha penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan adalah akan merusak lingkungan di sekitarnya dan berbahaya bagi kesehatan manusia serta mahluk hidup lainnya di sekitar usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan karena tidak melalui proses studi kelayakan, Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), izin lingkungan dan reklamasi dan pascatambang serta tidak ada kontribusi pendapatan untuk Negara;
- Bahwa Setiap pelaku usaha penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan melakukan usaha pertambangan karena melanggar Undang – Undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang termasuk dalam pelaku usaha penambangan adalah setiap orang yang ikut dalam kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa setiap orang yang melakukan pengalihan, penyedotan, pengangkutan dan penjualan dapat dikategorikan telah melakukan usaha penambangan;
- Bahwa kegiatan penambangan emas merupakan kegiatan memproduksi mineral logam emas dimana rangkaian kegiatan penambangan dimulai dari pembersihan lahan, pengupasan tanah penutup, pembongkaran mineral atau penyemprotan, penyedotan, hingga pemuatan ke alat angkut. Untuk emas sekunder pada daerah placer atau area yang mudah di bongkar dengan disemprot dan disedot biasanya dilakukan penambangan dengan peralatan yang disebutkan diatas;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Sdr EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, JULIUS DARMAN SUTO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN, SURYANTO Als UTOH Anak ASOT yang melakukan penambangan di Lokasi Penghijauan Dsn. Mandor, Ds. Mandor, Kecamatan Mandor, Kab Landakpatut diduga melanggar Undang – Undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba
Bahwa sesuai Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi
"Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67
ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).";

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI :

- Bahwa terdakwa pada saat sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tambang emas;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mencari emas di Mandor tepatnya dibelakang lokasi Penghijauan Mandor;
- Bahwa terdakwa mencari emas bersama bersama dengan terdakwa SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, JULIUS DARMAN SUIITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN, SURYANTO Als UTOH Anak ASOT;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa belum mencari emas tapi sudah di tangkap;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa adalah karyawan atau pekerja;
- Bahwa terdakwa mencari emas bersama bersama dengan terdakwa SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, JULIUS DARMAN SUIITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN, SURYANTO Als UTOH Anak ASOT awalnya bertemu di lokasi dan saling mengajak;
- Bahwa terdakwa sudah ada rencana untuk mencari emas di mandor;
- Bahwa terdakwa mencari emas awalnya mengajak SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO dan SURYANTO Als UTOH;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Sdr. TRIWANTO yang datang di persidangan sebagai saksi adalah adik ipar terdakwa yang tinggal di salatiga;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2017 sekitar jam 10.00 wib di Lokasi Penghijauan Bukit Suharto Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan oleh Petugas Kepolisian tidak sedang berada di lokasi kejadian;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba BELA Anak (Alm) ANYON :

- Bahwa terdakwa pada saat sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dimintai keterangan pada saat ini terkait dengan terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas penambangan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2017 sekitar jam 10.00 wib di Lokasi Penghijauan Bukit Suharto Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan aktifitas tambang;
- Bahwa terdakwa mencari emas di Mandor tepatnya dibelakang lokasi Penghijauan Mandor;
- Bahwa terdakwa menerangkan mencari emas bersama bersama dengan. EPODIUS, SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, JULIUS DARMAN SUITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN, SURYANTO Als UTOH Anak ASOT;
- Bahwa terdakwa menerangkan mencari emas bersama bersama dengan. EPODIUS, SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, JULIUS DARMAN SUITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN, SURYANTO Als UTOH Anak ASOT;
- Bahwa terdakwa menerangkan mencari emas sendiri-sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengenal barang bukti yang di hadirkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa di tangkap pada saat terdakwa sedang tidak berada di lokasi;

3. Terdakwa PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI:

- Bahwa terdakwa pada saat sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dimintai keterangan pada saat ini terkait dengan terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas penambangan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2017 sekitar jam 10.00 wib di Lokasi Penghijauan Bukit Suharto Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan aktifitas tambang;
- Bahwa terdakwa mencari emas di Mandor tepatnya dibelakang lokasi Penghijauan Mandor;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menerangkan mencari emas bersama bersama dengan. EPODIUS, SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, JULIUS DARMAN SUITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN, SURYANTO Als UTOH Anak ASOT;

- Bahwa terdakwa menerangkan mencari emas bersama bersama dengan. EPODIUS, SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, JULIUS DARMAN SUITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN, SURYANTO Als UTOH Anak ASOT;

- Bahwa terdakwa menerangkan mencari emas sendiri-sendiri;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengenal barang bukti yang di hadirkan di persidangan;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa di tangkap pada saat terdakwa sedang berada di warung;

4. Terdakwa JULIUS DARMAN SUITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN:

- Bahwa terdakwa pada saat sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa terdakwa mengerti diamankan oleh pihak kepolisian karena masalah kerja dompeng;

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekira pukul 11.00 wib di Lokasi kerja dompeng bukit Penghijauan Dsn Mandor Ds Mandor Kec Mandor Kab Landak;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekira pukul 11.00 wib di Lokasi kerja dompeng bukit Penghijauan Dsn Mandor Ds Mandor Kec Mandor Kab Landak bersama dengan EPODIUS, SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, , SURYANTO Als UTOH Anak ASOT;

- Bahwa terdakwa di ajak oleh terdakwa SUTOMO;

- Bahwa Hasil kerja dompeng yang didapat adalah berupa Emas;

- Bahwa emas yang didapat dalam sekali kerja diperkirakan sekira 8 Gram;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui alat tersebut punya siapa;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena setelah mencari emas tanah jadi rusak dan berlubang;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa ada melakukan kegiatan pertambangan yaitu mencari emas ditempat tersebut;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama dengan EPODIUS, SUTOMO ANDRIANUS

Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, SURYANTO Als UTOH Anak ASOT dalam mencari emas tidak ada izin, baik berupa iup, ipk dan ipr;

5. Terdakwa SURYANTO Als UTOH Anak ASOT:

- Bahwa terdakwa pada saat sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dimintai keterangan pada saat ini terkait dengan terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas penambangan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2017 sekitar jam 10.00 wib di Lokasi Penghijauan Bukit Suharto Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak melakukan aktifitas tambang;
- Bahwa terdakwa mencari emas di Mandor tepatnya dibelakang lokasi Penghijauan Mandor;
- Bahwa terdakwa menerangkan mencari emas bersama bersama dengan. EPODIUS, SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, JULIUS DARMAN SUIITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN, SURYANTO Als UTOH Anak ASOT;
- Bahwa terdakwa menerangkan mencari emas bersama bersama dengan. EPODIUS, SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, JULIUS DARMAN SUIITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan mencari emas sendiri-sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengenal barang bukti yang di hadirkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa di tangkap pada saat terdakwa sedang berada di warung kopi pasar mandor;

6. Terdakwa SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS:

- Bahwa terdakwa pada saat sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dimintai keterangan pada saat ini terkait dengan terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena terdakwa melakukan aktifitas penambangan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2017 sekitar jam 10.00 wib di Lokasi Penghijauan Bukit Suharto Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak melakukan aktifitas tambang.

- Bahwa terdakwa mencari emas di Mandor tepatnya dibelakang lokasi Penghijauan Mandor;
- Bahwa terdakwa menerangkan mencari emas bersama dengan. EPODIUS, SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, JULIUS DARMAN SUIITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN, SURYANTO Als UTOH Anak ASOT;
- Bahwa terdakwa menerangkan mencari emas sendiri-sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa di tangkap pada saat terdakwa sedang mandi di mandor;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan yaitu:

1. Saksi ELANG JAYADI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa EPODIUS Als EPO Als PAK GUNDALENG, terdakwa PIRMANTO Als ITAM, SURYANTO Als UTOH, terdakwa SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK, tersangka DONO Als PAK BELA, dan terdakwa JULIUS DARMANTO SUIITO Als PARDI ada melakukan kegiatan kerja tambang di daerah Penghijauan Ds. Mandor;
- Bahwa saksi yang membuat berita acara pemeriksaan terdakwa EPODIUS;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa epodius menggunakan bahasa indonesia yang sederhana yang di mengerti oleh terdakwa Epodius;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terdakwa juga sambil merokok;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa epodius;
- Bahwa sebelum terdakwa epodius menandatangani setiap lembaran berita acara pemeriksaan bahwa terdakwa epodius ada membaca isi dari berita acara pemeriksaan terdakwa;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YANI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa EPODIUS Als EPO Als PAK GUNDALENG, terdakwa PIRMANTO Als ITAM, SURYANTO Als UTOH, terdakwa SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK, tersangka DONO Als PAK BELA, dan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa JUS DARMA SUITO Als PARDI ada melakukan kegiatan

kerja tambang di daerah Penghijauan Ds. Mandor;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi yang membuat berita acara pemeriksaan terdakwa EPODIUS;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa epodius menggunakan bahasa indonesia yang sederhana yang di mengerti oleh terdakwa Epodius;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terdakwa juga sambil merokok;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada melakukan kekerasan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa epodius;
- Bahwa sebelum terdakwa epodius menandatangani setiap lembar berita acara pemeriksaan bahwa terdakwa epodius ada membaca isi dari berita acara pemeriksaan terdakwa;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin dompeng merk TIANLI;
- 1 (satu) unit mesin dompeng merk WUJIN;
- 1 (Satu) unit POM sedot ukuran 5 Inci;
- Selang Lipat dengan Panjang 20 Meter;
- Selang Spiral Panjang 3 Meter;
- 1 (satu) Batang Paralon ukuran 5 Inci;
- 2 (Dua) lembar kain kian;
- 1 (Satu) Dirigen Minyak Solar;
- 1 (Satu) buah Drum Plastik;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, terdakwa II. DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON. Terdakwa III. PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI terdakwa IV. JULIUS DARMAN SUITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN, terdakwa V. SURYANTO Als UTOH Anak ASOT dan terdakwa VI. SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 wib bertempat di

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Landak karena di duga terlibat dalam kegiatan pertambangan liar tanpa izin dari Pemerintah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I. EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, terdakwa II. DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON. Terdakwa III. PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI terdakwa IV. JULIUS DARMAN SUITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN, terdakwa V. SURYANTO Als UTOH Anak ASOT dan terdakwa VI. SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS melakukan usaha penambangan emas tanpa izin di lokasi Penghijauan Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak dengan cara Pertama – tama memasang mesin di dalam lubang yang sebelumnya memang sudah ada, setelah itu memasang kian setelah semua terpasang mesin dihidupkan kemudian selang diarahkan dalam lubang kemudian tanah yang berada dalam lubang tersebut disedor di alirkan ke dalam kian setelah selesai mesin dimatikan kemudian kain kian di bersihkan di dalam drum yang sudah dibelah setelah itu tanah yang berasal dari kain kian tersebut di bersihkan kembali menggunakan dulang untuk mendapatkan emas yang di cari, Awalnya mesin dihidupkan, setelah itu melakukan penyedotan pasir yang ada didalam lubang untuk dinaikan kedalam kain kian (penyaring), setelah selesai menyedot pasir mesin dimatikan, kemudian kain penyaring dikumpulkan dan dibersihkan kedalam drum yang sudah dibelah, kemudian didulang untuk memisahkan emas dari pasirnya, setelah emas bersih kemudian dibekukan dengan menggunakan mercury (air raksa), kemudian emas mentah tersebut dipanggang untuk memisahkan emas dari air raksanya, setelah selesai dipanggang emas tersebut siap untuk dijual kepada penampung emas;
- Bahwa dalam melakukan melakukan usaha penambangan emas tanpa izin menggunakan alat berupa : 1 unit mesin dompeng, 1 buah Pom sedot, Paralon ukuran 5 Inc, selang spiral, slang Tembak, selang lipat, kain kian, Drum Plastik untuk pelampung, dulang plastik, drum plastik yang sudah dibelah, dan terpal.
- Bahwa peran terdakwa II. DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON sebagai orang yang menghidupkan mesin setelah menghidupkan mesin terdakwa II memegang selang semprot, bersama – sama dengan terdakwa I. EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI , Terdakwa III. PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI , terdakwa IV. JULIUS DARMAN SUITO als PARDI terdakwa V. SURYANTO Als UTOH, Sdr SUPRI dan Sdr GUREK berperanan sebagai penjaga mesin sekaligus mekanik kemudian setelah selesai melakukan aktifitas penambangan yang bertugas membersihkan kain kian tersangka dengan terdakwa V. SURYANTO Als UTOH sedangkan yang mendulang atau yang memisahkan lumpur dari emasnya adalah terdakwa VI. SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I. EPODIUS Als EPO 7 (tujuh) 3 (tiga), dalam artinya seandainya mendapatkan hasil 5 (gram) dengan pembagian 900 (sembilan ratus) mili dengan pekerja dan 4 (empat) gram 100 (seratus) mili;

- Bahwa emas termasuk dalam golongan mineral logam dan terdakwa I. EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, terdakwa II. DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON. Terdakwa III. PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI terdakwa IV. JULIUS DARMAN SUIITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN, terdakwa V. SURYANTO Als UTOH Anak ASOT dan terdakwa VI. SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS telah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli perbuatan terdakwa I. EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, terdakwa II. DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON. Terdakwa III. PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI terdakwa IV. JULIUS DARMAN SUIITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN, terdakwa V. SURYANTO Als UTOH Anak ASOT dan terdakwa VI. SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS selama melakukan penambangan emas, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari yang pihak yang berwenang, baik izin usaha pertambangan (IUP), izin Pertambangan Rakyat (IPR) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sehingga bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan adalah berupa 2 (dua) unit mesin dompeng, paralon, kain kian, drum, dulang, dan Pom penyedot;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polres Landak melakukan kegiatan Penertiban PETI pekerja Penambangan tersebut adalah para Terdakwa yaitu Sdra EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, Sdra SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, Sdra DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, Sdra PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, Sdra JULIUS DARMAN SUIITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN dan Sdra SURYANTO Als UTOH Anak ASOT mesin dompeng dalam keadaan hidup, dimana pada saat itu para Terdakwa tidak berada ditempat tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan kemudian dikumpulkan oleh pihak Kepolisian di tempat tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-petugas-kepolisian-polres-landak-mengamankan-pekerja-penambangan-dan-alat-alat-yang-digunakan-untuk-kegiatan-penambangan-tersebut-dikarenakan-kegiatan-pekerjaan-penambangan-tersebut-tidak-dilengkapi-dengan-izin-yang-dikeluarkan-oleh-intansi-terkait-atau-pejabat-yang-berwenang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa JULIUS DARMAN SUIITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN Hasil kerja dompeng yang didapat adalah berupa Emas dan dalam sekali kerja diperkirakan mendapat emas sekira 8 Gram dan Terdakwa JULIUS DARMAN SUIITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN merasa bersalah karena setelah mencari emas tanah jadi rusak dan berlubang ditempat penangkapan tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa JULIUS DARMAN SUIITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN, para Terdakwa tidak mengakui melakukan pertambangan liar tanpa izin dalam mencari emas di tempat petugas Kepolisian Polres Landak melakukan penertiban dan penangkapan di lokasi Penghijauan Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 158 Undang – Undang RI Nomor: 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Resmi, Izin Usaha Pertambangan Khusus;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang”, dalam unsur ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, di mana dalam perkara ini adalah terdakwa I. EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, terdakwa II. DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON. Terdakwa III. PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung DARMAN SUI TO als PARDI anak ANDREAS LOPIN, terdakwa
V. SURYANTO Als UTOH Anak ASOT dan terdakwa VI. SUTOMO ANDRIANUS Als
TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan Melanggar pasal 158 Undang – Undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi/terbukti;

Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Resmi, Izin Usaha Pertambangan Khusus;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari usaha penambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan adalah akan merusak lingkungan di sekitarnya dan berbahaya bagi kesehatan manusia serta makhluk hidup lainya di sekitar usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan karena tidak melalui proses Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL);

Menimbang, bahwa setiap pelaku usaha penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan tidak diperbolehkan melakukan usaha pertambangan karena melanggar Undang – Undang RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, saksi Verbalisan, Ahli dan juga keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa I. EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, terdakwa II. DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON. Terdakwa III. PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI terdakwa IV. JULIUS DARMAN SUI TO als PARDI anak ANDREAS LOPIN, terdakwa V. SURYANTO Als UTOH Anak ASOT dan terdakwa VI. SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 wib bertempat di lokasi Penghijauan Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak, telah ditangkap oleh petugas

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung RI No. 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba
Kepolisian Polres Landak - Garin
terlibat dalam kegiatan pertambangan liar tanpa izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I. EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, terdakwa II. DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON. Terdakwa III. PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI terdakwa IV. JULIUS DARMAN SUIITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN, terdakwa V. SURYANTO Als UTOH Anak ASOT dan terdakwa VI. SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS melakukan usaha penambangan emas tanpa izin di lokasi Penghijauan Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak dengan cara Pertama – tama memasang mesin di dalam lubang yang sebelumnya memang sudah ada, setelah itu memasang kain setelah semua terpasang mesin dihidupkan kemudian selang diarahkan dalam lubang kemudian tanah yang berada dalam lubang tersebut disedor di alirkan ke dalam kain setelah selesai mesin dimatikan kemudian kain di bersihkan di dalam drum yang sudah dibelah setelah itu tanah yang berasal dari kain kain tersebut di bersihkan kembali menggunakan dulang untuk mendapatkan emas yang di cari, Awalnya mesin dihidupkan, setelah itu melakukan penyedotan pasir yang ada didalam lubang untuk dinaikan kedalam kain kain (penyaring), setelah selesai menyedot pasir mesin dimatikan, kemudian kain penyaring dikumpulkan dan dibersihkan kedalam drum yang sudah dibelah, kemudian didulang untuk memisahkan emas dari pasirnya, setelah emas bersih kemudian dibekukan dengan menggunakan mercury (air raksa), kemudian emas mentah tersebut dipanggang untuk memisahkan emas dari air raksanya, setelah selesai dipanggang emas tersebut siap untuk dijual kepada penampung emas;

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha penambangan emas tanpa izin menggunakan alat berupa : 1 unit mesin dompeng, 1 buah Pom sedot, Paralon ukuran 5 Inc, selang spiral, slang Tembak, selang lipat, kain kian, Drum Plastik untuk pelampung, dulang plastik, drum plastik yang sudah dibelah, dan terpal;

Menimbang, bahwa peran terdakwa II. DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON sebagai orang yang menghidupkan mesin setelah menghidupkan mesin terdakwa II memegang selang semprot, bersama – sama dengan terdakwa I. EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI , Terdakwa III. PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI , terdakwa IV. JULIUS DARMAN SUIITO als PARDI terdakwa V. SURYANTO Als UTOH, Sdr SUPRI dan Sdr GUREK berperan sebagai penjaga mesin sekaligus mekanik kemudian setelah selesai melakukan aktifitas penambangan yang bertugas membersihkan kain kian tersangka dengan terdakwa V. SURYANTO Als UTOH sedangkan yang mendulang atau yang memisahkan lumpur dari emasnya adalah terdakwa VI. SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa para pekerja tambang emas tersebut bekerja mulai dari pukul 07.00 wib sampai pukul 17.00 wib. terdakwa II. DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON. Terdakwa III. PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI terdakwa IV. JULIUS DARMAN SUI TO als PARDI anak ANDREAS LOPIN, terdakwa V. SURYANTO Als UTOH Anak ASOT dan terdakwa VI. SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS mendapatkan upah sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu). dan pembagian hasil dengan terdakwa I. EPODIUS Als EPO 7 (tujuh) 3 (tiga), dalam artinya seandainya mendapatkan hasil 5 (gram) dengan pembagian 900 (sembilan ratus) mili dengan pekerja dan 4 (empat) gram 100 (seratus) mili;

Menimbang, bahwa emas termasuk dalam golongan mineral logam dan terdakwa I. EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, terdakwa II. DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON. Terdakwa III. PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI terdakwa IV. JULIUS DARMAN SUI TO als PARDI anak ANDREAS LOPIN, terdakwa V. SURYANTO Als UTOH Anak ASOT dan terdakwa VI. SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS telah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli perbuatan terdakwa I. EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, terdakwa II. DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON. Terdakwa III. PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI terdakwa IV. JULIUS DARMAN SUI TO als PARDI anak ANDREAS LOPIN, terdakwa V. SURYANTO Als UTOH Anak ASOT dan terdakwa VI. SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS selama melakukan penambangan emas, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari yang pihak yang berwenang, baik izin usaha pertambangan (IUP), izin Pertambangan Rakyat (IPR) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sehingga bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan adalah berupa 2 (dua) unit mesin dompeng, paralon, kain kian, drum, dulang, dan Pom penyedot;

Menimbang, bahwa pada saat petugas Kepolisian Polres Landak melakukan kegiatan Penertiban PETI pekerja Penambangan tersebut adalah para Terdakwa yaitu Sdra EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, Sdra SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, Sdra DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON, Sdra PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, Sdra JULIUS DARMAN SUI TO als PARDI anak ANDREAS LOPIN dan Sdra SURYANTO Als UTOH Anak ASOT mesin dompeng dalam keadaan hidup, dimana pada saat itu para Terdakwa tidak berada ditempat tersebut dan selanjutnya dilakukan penangkapan dan kemudian dikumpulkan oleh pihak Kepolisian di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian Polres Landak mengamankan pekerja penambangan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan tersebut

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa JULIUS DARMAN SUIITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN Hasil kerja dompeng yang didapat adalah berupa Emas dan dalam sekali kerja diperkirakan mendapat emas sekira 8 Gram dan Terdakwa JULIUS DARMAN SUIITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN merasa bersalah karena setelah mencari emas tanah jadi rusak dan berlubang ditempat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa JULIUS DARMAN SUIITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN, para Terdakwa lainnya tidak mengakui melakukan pertambangan liar tanpa izin dalam mencari emas di tempat petugas Kepolisian Polres Landak melakukan penertiban dan penangkapan di lokasi Penghijauan Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa JULIUS DARMAN SUIITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN, meskipun para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun oleh karena Terdakwa JULIUS DARMAN SUIITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN dipersidangan mengakui bahwa telah melakukan kegiatan pencarian emas tanpa izin usaha pertambangan dan hal itu bersesuaian dengan keterangan saksi SUPARJA, saksi RIO ANGRIAWAN, dan saksi DIDIK ARYANTO bahwa ditempat kegiatan pertambangan tersebut yang berlokasi Penghijauan Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak di temukan alat-alat untuk melakukan kegiatan pencarian emas dan para Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Landak tidak jauh dari tempat tersebut, sehingga oleh karena Terdakwa JULIUS DARMAN SUIITO diamankan bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya, maka hal tersebut merupakan pentunjuk bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa para Terdakwa terlibat dalam kegiatan pencarian emas tersebut yang memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, para Terdakwa dalam melakukan kegiatan pencarian emas di lokasi Penghijauan Dsn. Mandor Ds. Mandor Kec. Mandor Kab. Landak tidak dilengkapi izin usaha pertambangan karena tidak melalui proses Analisa Dampak Lingkungan karena akan merusak lingkungan di sekitarnya dan berbahaya bagi kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya di sekitar usaha pertambangan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam **Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 4 Juni 2018** yang pada pokoknya juga menyatakan bahwa:

1. Kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdapat kesesuaian antara keterangan-keterangan saksi dan barang bukti merupakan kesimpulan yang bersifat fiksi, sumir dan sangat subyektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan proses pengambilan di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti materiil;

3. Kata dan bahasa yang digunakan dalam BAP pada fakta persidangan tidak dimengerti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta diatas, meskipun para Terdakwa didalam nota pembelaannya menyangkal perbuatannya, menyatakan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum bersifat fiksi, sumir dan sangat subyektif dan kata dan bahasa dalam Berita Acara Penyidikan pada fakta persidangan tidak dimengerti oleh Terdakwa, serta barang bukti fisik tidak hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun selama dalam persidangan tidak ada satu keterangan saksipun atau barang bukti atau bukti surat yang diajukan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Terdakwa tidak ada melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dari Pemerintah selaku pihak yang berwenang atas hal tersebut, kesimpulan Jaksa Penuntut Umum bersifat fiksi, sumir dan sangat subyektif dan kata dan bahasa dalam Berita Acara Penyidikan pada fakta persidangan tidak dimengerti oleh Terdakwa sedangkan pada saat para Terdakwa diambil keterangannya di tingkat penyidikan tersebut para Terdakwa didampingi oleh seorang Penasihat Hukum yaitu Sdr. Henok Lafu, S.H. sehingga apabila pada saat itu ada yang tidak Terdakwa mengerti dan pahami dapat disampaikan pada saat itu juga, sedangkan hal tersebut tidak dilakukan oleh para yang berarti proses pengambilan keterangan para Terdakwa di Penyidikan telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dan mengenai barang bukti fisik yang tidak hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada saat dipersidangan ada beberapa barang bukti yang diperlihatkan secara fisik dan diperlihatkan foto-foto dari beberapa barang bukti tersebut dan atas keberadaannya telah diakui oleh para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut keberadaannya dalam penitipan di Kejaksaan Negeri Landak serta oleh karena ukuran dan berat dari barang bukti tersebut cukup sulit untuk dihadirkan dipersidangan maka dengan dasar pertimbangan asas peradilan dijalankan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan serta pertimbangan efisiensi maka terhadap barang bukti tersebut cukup diperlihatkan melalui foto yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, sedangkan pada saat foto tersebut diperlihatkan dipersidangan para Terdakwa tidak ada satupun yang menyatakan keberatan barang bukti tersebut diperlihatkan dalam bentuk foto tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, saksi Verbalisan, Ahli dan juga keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa peran

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba BELA Anak (Alm) ANYON sebagai orang yang menghidupkan mesin setelah menghidupkan mesin terdakwa II memegang selang semprot, bersama – sama dengan terdakwa I. EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI , Terdakwa III. PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI , terdakwa IV. JULIUS DARMAN SUITO als PARDI terdakwa V. SURYANTO Als UTOH, Sdr SUPRI dan Sdr GUREK berperan sebagai penjaga mesin sekaligus mekanik kemudian setelah selesai melakukan aktifitas penambangan yang bertugas membersihkan kain kian tersangka dengan terdakwa V. SURYANTO Als UTOH sedangkan yang mendulang atau yang memisahkan lumpur dari emasnya adalah terdakwa VI. SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena masing-masing Terdakwa memiliki peran dalam kegiatan pertambangan mencari emas tanpa izin, maka dikategorikan sebagai unsur turut serta melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap **Nota Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa** sebagaimana terurai diatas, oleh karena pada uraian pertimbangan diatas perbuatan para Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan dipersidanganpun tidak ada keterangan saksi atau bukti surat satu pun yang mendukung dalil pembelaan para Terdakwa tersebut, maka terhadap nota pembelaan penasihat Hukum para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 158 Undang – Undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para**

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (WHISTLEBLOWER) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (JUSTICE COLLABORATORS) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang pada pokoknya menerangkan memperkenankan para Hakim untuk memberi perlakuan khusus berupa keringanan pidana dan atau bentuk perlindungan lainnya kepada Whistleblower dan Justice Collaborators;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Tertentu disini adalah Tindak Pidana yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum, dalam hal ini termasuk juga Tindak Pidana yang diatur dalam Undang – Undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (WHISTLEBLOWER) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (JUSTICE COLLABORATORS);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Justice Collaborators adalah sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan, untuk dapat disebut sebagai "Justice Collaborators", Jaksa dalam Tuntutannya juga harus menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar; (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (WHISTLEBLOWER) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (JUSTICE COLLABORATORS) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu);

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Terdakwa meminta bantuan "Justice Collaborators" maka terhadapnya Hakim dalam menentukan Pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

- i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan / atau;
- ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud;

(Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (WHISTLEBLOWER) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (JUSTICE COLLABORATORS) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu);

Menimbang, bahwa terhadap **Terdakwa JULIUS DARMAN SUITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN** yang dipersidangan telah memberikan keterangan dengan jujur sehingga mengungkap kejadian yang sebenarnya sehingga dikategorikan sebagai "Justice Collaborators", maka terhadap masa pidana yang akan dijalani **Terdakwa JULIUS DARMAN SUITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN** adalah berbeda dengan para Terdakwa lainnya yang tidak mengakui perbuatannya, dimana terhadap **masa pidana** yang akan dijalani terhadap **Terdakwa JULIUS DARMAN SUITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN** akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin dompeng merk TIANLI;
- 1 (satu) unit mesin dompeng merk WUJIN;
- 1 (Satu) unit POM sedot ukuran 5 Inci;
- Selang Lipat dengan Panjang 20 Meter;
- Selang Spiral Panjang 3 Meter;
- 1 (satu) Batang Paralon ukuran 5 Inci;
- 2 (Dua) lembar kain kian;
- 1 (Satu) Dirigen Minyak Solar;
- 1 (Satu) buah Drum Plastik;

adalah barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menertibkan pertambangan tanpa izin;
- Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V dan Terdakwa VI berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa IV JULIUS DARMAN SUITO Als PARDI Anak ANDREAS LOPIN Jujur dalam memberikan keterangan, mengakui terus terang, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 158 Undang – Undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, terdakwa II. DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON. Terdakwa III. PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI terdakwa IV. JULIUS DARMAN SUITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN, terdakwa V. SURYANTO Als UTOH Anak ASOT dan terdakwa VI. SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. EPODIUS Als EPO Als Pak GUNDALENG Anak (Alm) EFENDI, terdakwa II. DONO Als PAK BELA Anak (Alm) ANYON. Terdakwa III. PIRMANTO Als ITAM Anak AENDI, terdakwa V. SURYANTO Als UTOH Anak ASOT dan terdakwa VI. SUTOMO ANDRIANUS Als TOMO Als ALOK Anak (Alm) AGUS, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dan terdakwa IV. JULIUS DARMAN SUITO als PARDI anak ANDREAS LOPIN oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diad 3 (tiga) bulan, dan denda kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin dompeng merk TIANLI;
 - 1 (satu) unit mesin dompeng merk WUJIN;
 - 1 (Satu) unit POM sedot ukuran 5 Inchi;
 - Selang Lipat dengan Panjang 20 Meter;
 - Selang Spiral Panjang 3 Meter;
 - 1 (satu) Batang Paralon ukuran 5 Inchi;
 - 2 (Dua) lembar kain kian;
 - 1 (Satu) Dirigen Minyak Solar;
 - 1 (Satu) buah Drum Plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari **Rabu** tanggal **6 Juni 2018**, oleh kami **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.** dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Y. STEVANUS, S.PdK.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh **VERA SENJARIA S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H. **I DEWA G. BUDHY DHARMA A., S.H., M.H.**

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepaniteraan Pengganti,

Y. STEVANUS, S.PdK.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33